

SISTEM PENGENDALIAN KECURANGAN (FRAUD CONTROL SYSTEM)

KEP DIREKSI NO: KEP/04/012015

Peraturan Perundangan:

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Kebijakan Manajemen:

1. Kebijakan Direksi terkait *Good Governance*
2. Kebijakan Direksi untuk menerapkan *Zero Vision -> Zero Fraud*
3. *Action Plan* atas Laporan Hasil Kajian Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh KPK tahun 2014
4. Keputusan Direksi Nomor : KEP/04/012015 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan

DEFINISI & KATEGORI FRAUD

Fraud BPJS Ketenagakerjaan adalah
“tindakan yang tidak jujur dalam memperoleh keuntungan atau
menyebabkan kerugian bagi BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan dengan
cara menipu atau dengan cara yang lain”



**Penyalahgunaan
Aset BPJS
Ketenagakerjaan**




*Financial
Statement Fraud*



**Korupsi
(Corruption)**



PENYEBAB TERJADINYA FRAUD



Motivasi atau Tekanan

Hal-hal yang memaksa seseorang untuk melakukan *fraud*, yang bisa berasal dari internal maupun eksternal diri pelaku.

Rasionalisasi

Mindset yang dikembangkan oleh pelaku *fraud* untuk memberikan justifikasi atau pembenaran atas tindakan *fraud* yang dilakukannya.

Kesempatan (Opportunity)

Situasi yang ada dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya *fraud*, yang disebabkan tidak ada atau lemahnya pengendalian internal yang ada dalam organisasi.



1. **Penciptaan Pengendalian Risiko Fraud : *Fraud Control System***


(Merupakan sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik dan sistematis untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi)

2. **Penciptaan Atribut *Fraud Control System***

Sistem tersebut ditandai dengan adanya **atribut-atribut yang spesifik** yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada

Terdapat minimal enam faktor yang dapat meningkatkan **kesempatan** seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* dalam organisasi, yaitu:

1. Lemahnya sistem pengendalian intern.
2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.
3. Kegagalan untuk menertibkan perilaku kecurangan.
4. Terbatasnya akses terhadap informasi.
5. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan.
6. Kurangnya *audit tracing*.



Menerapkan model penangkalan multisegi, yang meliputi 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi dan dirancang untuk memaksimalkan kesempatan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, yaitu:

1. **Pengendalian Keuangan**
2. **Pengendalian Non Keuangan**
3. **Pengawasan dan Perilaku Manajemen**

1. Pengendalian Keuangan Terhadap Penyimpangan Pendapatan dan Penerimaan Kas. Unsur pengendaliannya :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Pemisahan fungsib. Pengendalian Umum atas Pemrosesan Penerimaan Iuran dan Investasic. Pengendalian Tambahan atas Praktek <i>Skimming/Larceny</i> Pendapatan | <ul style="list-style-type: none">d. Pengendalian Tambahan atas Praktek <i>Skimming/larceny</i> Penerimaan (Pengendalian Tambahan atas Risiko Penerimaan yang Tidak Dicatat, antara lain penerimaan investasi)e. Pengendalian atas hutang dan piutang |
|--|--|

2. Pengendalian Keuangan Terhadap Penyimpangan Pembelian dan Pengeluaran Kas. Unsur pengendaliannya

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Pemisahan Fungsib. Pengendalian Umum atas Penulisan Cekc. Pengendalian atas Sistem Tagihan dan Pembayaran Klaimd. Pengendalian atas Kartu Kredit BPJS Ketenagakerjaane. Pengendalian atas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) | <ul style="list-style-type: none">f. Pengendalian atas Manipulasi Cekg. Pengendalian atas Sistem Transfer Dana secara Elektronikh. Pengendalian atas Konflik Kepentingani. Pengendalian atas Imbalan dan Suapj. Pengendalian atas Penyimpangan dalam Proses Lelang |
|--|--|

3. Pengendalian Keuangan Terhadap Penyimpangan Beban Pegawai dan Gaji. Unsur pengendaliannya

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Pemisahan Fungsib. Pengendalian Umum atas Gajic. Pengendalian atas Karyawan yang Telah Keluard. Pengendalian atas Penyimpangan Jam Kerja | <ul style="list-style-type: none">e. Pengendalian atas Sistem Tingkat Gajif. Pengendalian atas Sistem Pemotongan Gajig. Pengendalian atas Sistem Pelaporan Beban Karyawan |
|--|---|

4. Pengendalian Keuangan Terhadap Kecurangan Pihak Luar. Unsur pengendaliannya

- | | |
|--|---|
| a. Pengendalian atas Kecurangan saat pendaftaran | c. Pengendalian atas Kecurangan Aktivitas <i>Outsourcing</i> (Tenaga Kontrak) |
| b. Pengendalian atas Kecurangan Tagihan oleh Pihak di luar | d. Pengendalian atas Kecurangan TJSL oleh penerima bantuan |

5. Pengendalian Keuangan Terhadap Kecurangan dalam Pengumpulan Dana Bantuan. Unsur pengendaliannya

- | | |
|---|---|
| a. Pengendalian atas Penipuan dalam Penggalangan Dana | b. Pengendalian atas Ketidapatuhan dengan Pembatasan Penyumbang |
|---|---|

1. Pengendalian Keuangan Terhadap Penyimpangan Pendapatan dan Penerimaan Kas. Unsur pengendaliannya :

- | | |
|--|--|
| a. Pengendalian atas Pengelolaan Barang dan Peralatan | c. Pengendalian atas Penggunaan Sumber Daya untuk Keperluan di Luar BPJS Ketenagakerjaan |
| b. Pengendalian atas Barang Pembantu/Alat Tulis Kantor | d. Pengendalian atas Pengelolaan Persediaan Blanko Kartu Peserta |

2. Pengendalian/Sistem Non Keuangan Terhadap Kecurangan dalam Pelaporan. Unsur pengendaliannya meliputi:

- | | |
|--|---|
| a. Pengendalian atas Penyusunan Laporan Keuangan | b. Kegagalan Pengungkapan Transaksi Hubungan Istimewa |
|--|---|

3. Pengendalian/Sistem Non Keuangan Terhadap Kecurangan dan Penyalahgunaan Wewenang. Unsur pengendaliannya meliputi:

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Praktek Perekrutan | e. Kebijakan Kompensasi |
| b. Orientasi Karyawan Baru | f. Kebijakan Penanganan Keluhan Karyawan |
| c. Pelatihan | g. Kebijakan Konseling Karyawan |
| d. Sistem Penilaian Kinerja | h. Wawancara Karyawan yang Keluar |

4. Pengendalian/Sistem Non Keuangan Terhadap Kecurangan Administrasi. Unsur pengendaliannya meliputi:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Perlindungan atas informasi rahasia dan pribadi | c. Sistem Komunikasi |
| b. Sistem Teknologi Informasi | |

Pengawasan dan perilaku manajemen yaitu pengendalian manajemen terhadap kecurangan lain, penyalahgunaan, tindakan ilegal dilakukan oleh, untuk, atau melalui organisasi. Unsur pengendaliannya meliputi:

1. Laporan Pencapaian Program
2. Kepastian Hukum Aturan Organisasi
3. Aturan hak paten atas penggunaan software
4. Kesepakatan hukum dengan organisasi lainnya



ATRIBUT FRAUD CONTROL SYSTEM

1. Kebijakan Anti Fraud yang Terintegrasi
2. Struktur Pertanggung jawaban
3. Fraud Risk Assessment
4. Kepedulian Pegawai
5. Kepedulian Pelanggan & Masyarakat
6. Sistem Pelaporan Kejadian Fraud
7. Perlindungan Pelapor
8. Pengungkapan pada pihak eksternal
9. Prosedur Investigasi
10. Standar dan Perilaku


INFRASTRUKTUR GOOD GOVERNANCE

1. Tata Kelola Yang Baik
2. Benturan Kepentingan
3. Pengendalian
Gratifikasi
4. Kode Etik
5. WBS
6. LHKPN
7. Pengendalian
Informasi

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN ATRIBUT PENGENDALIAN FRAUD DI LINGKUNGAN BPJS KETENAGAKERJAAN



PELAKSANAAN ATRIBUT PENGENDALIAN FRAUD DI LINGKUNGAN BPJS



MEKANISME PROSES FCS

